



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG
www.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 23-K/PM I-03/AD/II/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Dares Setiyoko
Pangkat / NRP : Sertu / 21110228401289
Jabatan : Ba Kipan A
Kesatuan : Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Blora (Jateng), 31 Desember 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 132/BS Jl. Soekarno Hatta Gang Inpres Bagan Besar Kota Dumai.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 April 2017 sampai dengan tanggal 09 Mei 2017 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer I/4 Padang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM I-03/AD/IV/2017 tanggal 10 April 2017.

2. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017 di Rumah Tahanan Klas II A Padang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/23-K/PM I-03/AD/V/2017 tanggal 09 Mei 2017.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/163/PMT-I/AD/VI/2017 tanggal 20 Juli 2017.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-15/A-15/IV/2016 tanggal 13 April 2016.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 031/Wirabima selaku Papera Nomor : Kep/64/XI/2016 tanggal 28 November 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/II/2017 tanggal 16 Januari 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/23-K/PM.I-03/AD/II/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/23-K/PM.I-03/AD/II/2017 tanggal 27 Januari 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat undangan diterima (relas) surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok penjara selama : 5 (lima) tahun potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

Pidana denda : Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Subsidair : 3 (tiga) bulan penjara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

Mohon agar barang bukti berupa surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani.
- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Novita Rani yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Sertu Dares Setiyoko NRP 2111022801289.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan Sdri. Triana tanggal 15 Oktober 2015
- d. 1 (satu) lembar foto copy akte kelahiran Sdri. Novita Rani Nomor AL.570.0023497 yang dikeluarkan catatan sipil Kab. Rokan Hulu tanggal 13 Juli 2009
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1406090511100042.

Masing-masing a,b,c,d dan e tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (Pleddoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani, para Saksi mengetahui adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani dari cerita yang disampaikan oleh Sdri. Novita Rani.

b. Bahwa lokasi yang diterangkan oleh Sdri. Novita Rani yang digunakan untuk melakukan hubungan badan berbeda dengan kondisi dari pengakuan Terdakwa, antara lain yaitu Paket F dimana lokasi tersebut bukanlah kebun sawit melainkan lokasi tersebut adalah kolam renang yang dibuka untuk umum jadi tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani di tempat terbuka, selain itu di ruang tamu rumah Serka Herri Kalman juga tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Serka Herri Kalman.

c. Bahwa keterangan Sdri. Novita Rani yang diberikan di persidangan mengenai sakit yang dirasa pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina Sdri. Novita Rani serta vagina Sdri. Novita Rani mengeluarkan darah tidak mungkin karena tidak bersesuaian dengan BAP dari Sub Denpom I/3-1 Dumai selain itu juga tidak ada barang bukti bercak darah pada suatu benda atas kejadian tersebut.

d. Bahwa Terdakwa tidak pernah berada di dalam kamar mandi RSUD Dumai bersama dengan Sdri. Novita Rani untuk melakukan hubungan badan karena pada saat itu ada pasien lain bersama keluarganya yang juga sedang berada di dalam ruang perawatan serta Terdakwa juga pada saat itu ditunggu oleh Pratu Frengky Diwan Nababan.

e. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada Serka Herri Kalman telah melakukan persetujuan dengan Sdri. Novita Rani.

f. Bahwa barang bukti berupa Visum Et Revertum dari RSUD Dumai No. 445/Sket/2015/120 tanggal 3 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani diragukan karena jangka waktu pemeriksaan dengan kejadian perkara relative lama dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari Sdri. Novita Rani pada saat kuliah di Kota Banda Aceh.

g. Bahwa barang bukti berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani tidak ada menunjukkan melanggar norma kesusilaan karena hanya sebatas foto layaknya orang berpacaran.

3. Replik yang diajukan oleh Oditur Militer pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai Unsur-unsur Tindak Pidana yang dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya dibantah kembali oleh Oditur Militer seperti dalam Tuntutan nya semula.

b. Bahwa Oditur Militer menjadi semakin yakin telah terjadi adanya persetujuan antara Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani.

4. Duplik yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa keterangan Saksi yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah adalah keterangan yang disampaikan oleh 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

orang Saksi yang melihat, merasakan dan mendengar langsung perbuatan itu terjadi dan keterangan para Saksi tersebut saling berkaitan bukan sendiri-sendiri yang menyatakan bahwa Terdakwalah pelakunya maka keterangan para Saksi tersebut baru bias dikatakan sebagai alat bukti yang sah dan sebaliknya keterangan para Saksi yang disampaikan dipersidangan tidak berkaitan atau sendiri-sendiri maka keterangan para Saksi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 173 Ayat (6) UU 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

- b. Bahwa oleh karena itu keterangan Saksi-1 yang diajukan oleh Oditur Militer harus dikesampingkan karena bertentangan dengan asas hukum pidana "unus testis nulus testis" maksudnya ialah satu orang Saksi bukanlah Saksi, keterangan Saksi-1 tidak didukung oleh keterangan para Saksi lainnya karena tidak ada para Saksi lainnya yang melihat, merasakan dan mendengar perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kapten Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 Jabatan Paurdang/Lahkara Korem 031/WB berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 031/WB Nomor : Sprin/770/IX/2016 tanggal 9 September 2016 serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Kapten Chk Zulfadli, S.H. NRP 573206 yang ditanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 16 September 2016.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 16 Januari 2017 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Desember tahun dua ribu dua belas di kebun sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, tanggal enam dan tujuh bulan April tahun dua ribu tiga belas di ruang tamu rumah di Jl.Teluk Merbabu No.1 Kec. Kubu Rokan Hilir dan di Paket F kebun sawit Bagan Batu Rokan Hilir, pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di kamar mandi RSUD Kota Dumai dan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi tahun dua ribu empat belas di kamar hotel Ilham In Bukit Kapur Rokan Hilir atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu dua belas,tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di kabupaten Rokan Hilir,Kota Dumai Propinsi Riau,setidak- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Yonif 132/BS Salo Bangkinang selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kipan A Yonif 132/BS Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Sdri. Novita Rani (Saksi-1) berkenalan dengan Terdakwa di RM. Pondok Bambu Bukit Kapur Dumai yang dikenalkan oleh abang ipar Saksi-1 Serka Herry Kalman Sahputra (Saksi-2) suami dari kakak Saksi-1 yaitu Sdri. Triana (Saksi-3) waktu itu Saksi-1 baru tamat sekolah SMP dan akan melanjutkan ke SMK setelah perkenalan tersebut sering berkomunikasi dan berlanjut dengan hubungan pacaran.

- c. Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1, sering datang ke rumah Saksi-3(Sdri.Triana) di Simpang Riset Bagan Batu untuk menemui Saksi-1 karena Saksi-1 tinggal di rumah Saksi-3 dan juga Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 dengan mengatakan "Mas Janji dek..nanti setelah adek tamat sekolah Mas janji menikahi adek".
- d. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Tedakwa datang kerumah Saksi-3 menemui Saksi-1 dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan naik sepeda motor keliling keliling lalu dalam perjalanan Saksi-1 diajak ke kebun sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir setelah sampai Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Saksi-1 turun selanjutnya memarkirkan sepeda motor di kebun sawit.
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Saksi-1 dan menciumi pipi serta bibir sambil berdiri Terdakwa melepaskan kancing celana Saksi-1 dan membukanya kemudian Terdakwa membuka celana dalam Saksi-1 hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri,setelah selesai sekira pukul 21.00 Wib pulang ke rumah Saksi-3 dan Terdakwa tidur di rumah Saksi-3.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi-3 menemui Saksi-1 dan menginap tidur di ruang tamu bersama dengan Saksi-1 dimana Saksi-3 bersama suaminya yaitu Saksi-2 tidur di kamarnya, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-1 sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai tidur di ruang tamu.
- g. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 jalan-jalan menggunakan sepeda motor sekira pukul 14.00 Wib sampai di Paket F Kebun Sawit Bagan Batu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di. di Paket F Kebun Sawit Bagan Batu.
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di opname di RSUD kota Dumai sakit usus buntu sewaktu Saksi-1 membesuk,Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi RSUD Kota Dumai.
- i. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi di tahun 2014 Saksi-1 berkunjung ke rumah saudara Saksi-1 di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Dumai kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan lalu diajak ke Hotel lham In Bukit Kapur selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar hotel.
- j. Bahwa Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saling mencintai dan Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1 kalau sudah tamat sekolah SMK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
k. Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 saat itu usia saksi-1 masih 16 tahun (kelas I SMK Pembangunan Bagan Batu Kab.Rokan Hilir) Saksi-1 tidak hamil.

- l. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2014 melarang Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi.
- m. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan Sdri.Sariyanti pada tanggal 8 Maret 2015, sehingga Saksi-1 merasa di khianati dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada yang berwajib.

Atau

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Desember tahun dua ribu dua belas di kebun sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, tanggal enam dan tujuh bulan April tahun dua ribu tiga belas di ruang tamu rumah di Jl.Teluk Merbabu No.1 Kec.Kubu Rokan Hilir dan di Paket F kebun sawit Bagan Batu Rokan Hilir, tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di kamar mandi RSUD Kota Dumai dan pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi tahun dua ribu empat belas di kamar hotel Ilham In Bukit Kapur Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu dua belas, tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai Propinsi Riau, setidaknya- tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang, telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK Rindam Jaya Jakarta setelah lulus dilantik pangkat Serda kemudian ditugaskan ke Yonif 132/BS Salo Bangkinang selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Kipan A Yonif 132/BS Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 Sdri. Novita Rani berkenalan dengan Terdakwa di RM. Pondok Bambu Bukit Kapur Dumai yang dikenalkan oleh Serka Herry Kalman Syahputra suami dari Sdri. Triana setelah perkenalan tersebut antara Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani masih sering berkomunikasi.
- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa berpacaran dengan Sdri. Novita Rani, Terdakwa sering datang ke rumah Serka Herry Kalman Syahputra di Simpang Riset Bagan Batu untuk menemui Sdri. Novita Rani.
- d. Bahwa Terdakwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib datang kerumah Serka Herry Kalman Syahputra menemui Sdri. Novita Rani untuk mengajak jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor kemudian dalam perjalanan Sdri. Novita Rani diajak ke kebun Sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir setelah sampai Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyuruh Sdri. Novita Rani turun selanjutnya memarkirkan sepeda motor di kebun sawit tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- e. Bahwa selanjutnya Terdakwa memeluk Sdri. Novita Rani dan menciumi pipi serta bibir sambil berdiri Terdakwa melepaskan kancing celana Sdri. Novita Rani dan membukanya kemudian Terdakwa membuka celana dalam Sdri. Novita Rani hingga telanjang bulat setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, setelah selesai sekira pukul 21.00 Wib pulang kerumah Saksi-3 dan Terdakwa tidur di rumah Saksi-3.
- f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib datang ke rumah Saksi-3 menemui Saksi-1 dan menginap tidur di ruang tamu bersama dengan Saksi-1 dimana Saksi-3 bersama suaminya yaitu Saksi-2 tidur di kamarnya, lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menciumi pipi dan bibir Saksi-1 sambil Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi-1 dan Terdakwa membuka celananya sendiri kemudian mengajak Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah selesai tidur di ruang tamu.
- g. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 7 April 2013 Terdakwa dan Saksi-1 jalan jalan menggunakan sepeda motor sekira pukul 14.00 Wib sampai di Paket F Kebun Sawit Bagan Batu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan ciuman dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di. di Paket F Kebun Sawit Bagan Batu.
- h. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa di opname di RSUD kota Dumai sakit usus buntu sewaktu Saksi-1 membesuk, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi RSUD Kota Dumai.
- i. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak di ingat lagi di tahun 2014 Saksi-1 berkunjung ke rumah saudara Saksi-1 di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Dumai kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-1 jalan-jalan lalu diajak ke Hotel Ilham Inn Bukit Kapur selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam kamar hotel.
- j. Bahwa Saksi-1 mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa karena saling mencintai dan Terdakwa sudah berjanji akan menikahi Saksi-1 kalau sudah tamat sekolah SMK.
- k. Bahwa tempat Terdakwa menciumi pipi dan bibir serta melakukan hubungan badan dengan Saksi-1 pada tanggal yang tidak di ingat lagi bulan Desember 2012 di kebun Sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, 6 April 2013 sekira pukul 23.00 Wib menciumi pipi dan bibir Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu rumah Saksi-3, yang saat itu Saksi-3 dan Saksi-2 sedang tidur di dalam kamar, 7 April 2013 menciumi pipi dan bibir Saksi-1 dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Paket F Kebun Sawit Bagan Batu dan pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar mandi RSUD Kota Dumai tempat tempat tersebut merupakan tempat terbuka karena apabila ada orang lain yang melintas/keluar, masuk dapat dengan mudah dan melihat apa yang sedang Terdakwa lakukan bersama Saksi-1 dan yang melihat akan terangsang birahnya atau merasa jijik melihatnya.
- l. Bahwa Terdakwa pada bulan November 2014 melarang Saksi-1 menghubungi Terdakwa lagi .
- m. Bahwa karena tidak mau bertanggung jawab dan tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi-1 dimana masa depan Saksi-1 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
n. Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah sehingga Saksi-1 melaporkan perkaranya ke Penyidik Subdenpom 1/3-1 Dumai untuk diproses secara hukum dan Saksi-2 selaku kakak kandung Saksi-1 juga mengadakan perkara Saksi-1 tersebut.

n. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi-1 tidak terikat Perkawinan yang sah sehingga tidak dibenarkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri, berciuman, perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan norma agama, norma kemasyarakatan dan norma kesusilaan.

o. Bahwa Terdakwa sudah menikah secara sah dengan sdr. Sariyanti pada tanggal 8 Maret 2015, sehingga Saksi-1 merasa di khianati dan melaporkan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 kepada yang berwajib.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Alternatif Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas apa yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Frengky Diwan Nababan
Pangkat/NRP : Pratu/3110007841189
Jabatan : Tabakpan 1
Kesatuan : Kipan A Yonif 132/BS
Tempat tanggal lahir : Serdang Bedagai (Sumut), 15 November 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Bagan Besar Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 26 Juni 2013 diperintahkan oleh Baton untuk menjaga Terdakwa yang sedang dirawat di RSUD Dumai, kemudian sekira pukul 11.00 Wib Sdr. Novita Rani (Saksi-2) dan sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saksi-2 hingga pada akhirnya Terdakwa mengenalkan Saksi dengan Saksi-2 tersebut. Sdr. Novita Rani. datang bersama 3 (tiga) orang keluarganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat Saksi menemani Terdakwa di RSUD Dumai lalu Saksi-2 datang bersama 3 (tiga) orang keluarganya dan setelah bertemu dengan Terdakwa lalu tidak lama kemudian 2 (dua) orang lainnya keluar meninggalkan ruang perawatan hingga yang tinggal di dalam ruangan adalah Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa serta beberapa orang pasien lain (diperkirakan oleh Saksi kurang lebih di dalam ruangan ada 4 orang pasien dan keluarga pasien lainnya).

4. Bahwa selama di dalam ruang perawatan Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 hanya mengobrol dan Saksi tidak melihat Saksi-2 mengantar Terdakwa ke kamar mandi karena Terdakwa dapat melakukan aktivitas tersebut sendiri tanpa perlu bantuan orang lain.
5. Bahwa Saksi mengetahui beberapa waktu kemudian lalu 2 (dua) orang keluarga Saksi-2 kembali ke ruangan dan setelah itu Saksi-2 bersama keluarganya berpamitan untuk pulang.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui hal-hal lain yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 karena setelah Terdakwa sembuh dan keluar dari RSUD selanjutnya Saksi melakukan aktifitas sesuai tugas dan tanggung jawab Saksi di Kesatuan.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Novita Rani
Pekerjaan : Mahasiswi
Tempat tanggal lahir : Bagan Sari (Labusel), 16 November 1996
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pondok Cindur VI RT 004 RW 02 Kel. Mahato Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu Riau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pertama kali mengenal Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 di R.M. Pondok Bambu Bukit Kapur Dumai dengan cara dikenalkan oleh abang ipar Saksi yaitu Serka Herry Kalman Syahputra (Saksi-3) suami dari kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Triana (Saksi-4) dan setelah perkenalan tersebut hubungan Saksi dengan Terdakwa berlanjut hingga berpacaran.
3. Bahwa pada saat Saksi berkenalan dengan Terdakwa ketika itu usia Saksi masih 16 (enam belas) tahun dan baru lulus dari SMP, kemudian Saksi melanjutkan pendidikan di SMK dan tinggal di rumah Saksi-4 di Simpang Riset Bagan Batu tersebut serta Saksi pernah beberapa kali dikunjungi oleh Terdakwa yang setiap kali datang diketahui oleh Saksi-3 maupun Saksi-4.
4. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi di rumah kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 mengajak Saksi jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan dalam perjalanan tersebut Saksi diajak oleh Terdakwa ke daerah kebun sawit di sekitar Simpang Riset

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagan Batu Hilir dan pada saat berada di daerah kebun sawit Terdakwa menuju ke jalan pintas yang sepi kemudian berhenti dan ngobrol-ngobrol lalu beberapa waktu kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan pada awalnya Saksi menolak namun karena Terdakwa menyampaikan akan serius dalam menjalani hubungan pacaran dan akan menikahi Saksi setelah lulus sekolah.

5. Bahwa cara-cara persetujuan yang Saksi lakukan dengan Terdakwa di kebun sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir tersebut pada mulanya Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi sambil berdiri kemudian Terdakwa melepaskan kancing dan membuka celana Saksi setelah itu Terdakwa membuka celananya sendiri dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa dan Saksi melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan posisi Saksi membelakangi Terdakwa dan Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah persetujuan selesai lalu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi pulang ke rumah setelah berhenti untuk membeli makanan dan setelah sampai di rumah lalu Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah pulang karena sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3 dan tidur bersama anak Saksi-3.
6. Bahwa pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dan bermalam di rumah Saksi-3 kemudian sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah tidur lalu Terdakwa dan Saksi kembali melakukan hubungan badan layaknya suami istri di ruang tamu dengan cara pada mulanya Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi kemudian Terdakwa maupun Saksi membuka celana masing-masing dan setelah sama-sama terangsang lalu melakukan persetujuan layaknya suami istri dengan posisi Terdakwa berada di atas Saksi dan waktu itu Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu Saksi dan Terdakwa secara bergantian membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Saksi masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar yang biasa ditempatinya bila Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3.
7. Bahwa pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi meminta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk pergi jalan-jalan ke daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu dan di tempat tersebut Terdakwa kembali mengajak Saksi melakukan persetujuan dengan cara-cara saling berciuman dan meraba-raba sehingga saling terangsang selanjutnya Terdakwa membuka kancing celana Saksi demikian pula dengan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi dengan posisi Saksi berada di bawah Terdakwa dan waktu itu Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi, setelah itu berkemas-kemas lalu ngobrol-ngobrol selanjutnya pulang menuju Bagan Batu dan berhenti di warung makan kemudian kembali ke rumah Saksi-3.
8. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai, Saksi bersama keluarga yaitu Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya mengunjungi Terdakwa yang saat itu menurut Terdakwa ia ditemani oleh anggotanya namun Saksi tidak kenal dan setelah beberapa waktu kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya keluar dari kamar perawatan demikian juga dengan anggotanya tersebut, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi menemaninya ke kamar mandi dan saat berada di kamar mandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut. Terdakwa menyampaikan ingin melakukan persetubuhan lalu Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara setelah membuka celana masing-masing lalu Terdakwa duduk diatas kursi kemudian Saksi dipangku oleh Terdakwa yang selanjutnya memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi hingga akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi, setelah bersih-bersih lalu Terdakwa dan Saksi keluar dari kamar mandi dan beberapa waktu kemudian datang anggota Terdakwa lalu disusul oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 dan anak-anaknya kembali ke ruangan perawatan tersebut dan sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian lalu Saksi bersama Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya berpamitan untuk kembali ke rumah.

9. Bahwa pada tahun 2014 Saksi berkunjung ke rumah saudara Saksi di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur, Dumai kemudian Terdakwa datang menyusul dan setelah berpamitan dengan saudara Saksi lalu Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan lalu diajak ke Motel Ilham Inn Bukit Kapur selanjutnya setelah Terdakwa menyewa kamar dan saat itu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi kembali melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu saling berciuman dan merabara hingga saling terangsang selanjutnya membuka pakaian masing-masing kemudian Saksi disuruh berbaring lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi dan setelah itu saling ngobrol lalu bersih-besih di kamar mandi dan beberapa waktu kemudian Saksi diantar oleh Terdakwa pulang ke Bagan Batu ke rumah Saksi-4.
10. Bahwa Saksi mau melakukan persetubuhan pertama kali dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi setelah tamat SMK sedangkan pada persebuan kedua, ketiga dan keempat Saksi melakukannya karena Terdakwa mengancam bila Saksi tidak mau maka Terdakwa akan meninggalkan Saksi dan Terdakwa juga berpesan agar Saksi tidak menyampaikan perbuatan tersebut kepada siapapun sedangkan dari beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut Saksi tidak pernah hamil dan Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.
11. Bahwa setelah Saksi tamat SMK pada tahun 2015 kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan hubungan pacaran tersebut karena Saksi bermaksud hendak melanjutkan kuliah dengan rencana memilih Universitas di Pekanbaru, Padang atau di Aceh dan saat itu Terdakwa mengatakan terserah saja mau kuliah dimana lalu Saksi diterima di salah satu Universitas di Aceh dan setelah Saksi berada di Aceh saat itu komunikasi dengan Terdakwa masih lancar namun setelah Terdakwa ditugaskan ke Kalimantan selama hampir 1 (satu) tahun Terdakwa sudah sangat sulit dihubungi namun Saksi tetap berharap Terdakwa pulang dengan aman dan selamat sehingga bisa melaksanakan pernikahan setelah kembali dari Kalimantan.
12. Bahwa pada akhir tahun 2015 Saksi mengetahui dari Saksi-3 kalau Terdakwa sudah menikah dengan perempuan lain yaitu Sdri. Sariyati justru sebelum Terdakwa berangkat tugas ke Kalimantan, hal itu diketahui oleh Saksi-3 yang juga mengatakan Terdakwa sudah sulit dihubungi sehingga Saksi-3 menanyakan ke Kesatuan Terdakwa dan mendapat informasi kalau pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Sariyati dilakukan pada bulan Maret tahun 2015 dan hal itu membuat Saksi sangat sedih dan stress karena Terdakwa mengingkari semua yang pernah disampaikannya sehingga Saksi langsung menyampaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang perbuatan persetubuhan yang pernah Saksi Terdakwa lakukan Terdakwa meskipun hal itu suatu aib bagi Saksi sekeluarga selanjutnya terhadap informasi yang Saksi sampaikan tersebut lalu Saksi-4 melaporkan hal itu ke Kesatuan Terdakwa maupun ke Polisi Militer untuk diproses.

13. Bahwa beberapa waktu kemudian Saksi pernah menerima SMS dari Terdakwa yang isinya Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan memohon kepada Saksi agar Saksi-4 menarik laporan atas diri Terdakwa di Denpom Pekanbaru serta Terdakwa mengatakan akan bunuh diri apabila Saksi-4 tidak menarik laporannya dan terhadap SMS yang dikirimkan oleh Terdakwa tersebut lalu Saksi perlihatkan kepada Saksi-3 dan Saksi-4 serta keluarga besar Saksi lainnya sedangkan terhadap SMS yang dikirim oleh Terdakwa lalu Saksi balas dengan menyampaikan rasa kecewa terhadap perbuatan dan tindakan Terdakwa kepada Saksi.
14. Bahwa pada awal tahun 2017 Saksi telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan laki-laki lain namun demikian Saksi tetap menginginkan Terdakwa diproses secara hukum dan dijatuhi pidana seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya terhadap Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di kebun sawit di sekitar Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, maupun di ruang tamu rumah Saksi-3, atau di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu begitu pula saat di kamar mandi RSUD Kota Dumai maupun Motel Ilham Inn Bukit Kapur, Dumai.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Herry Kalman Sahputra
Pangkat/NRP : Serka/31940436460574
Jabatan : Babinsa Koramil 04/Kubu
Kesatuan : Kodim 0321/Rohil
Tempat tanggal lahir : Binjai (Sumut), 16 Mei 1974
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Imam Munandar Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga dan perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi saat sama makan nasi uduk di sebuah warung di Kota Dumai dan sama-sama memperkenalkan diri sebagai anggota TNI lalu Saksi juga menyampaikan dulu pernah bertugas di Kompi A Yonif 132/ BS selanjutnya Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.
2. Bahwa Sdri. Novita Rani (Saksi-2) merupakan adik kandung dari istri Saksi yaitu Sdri. Triana (Saksi-4) sehingga Saksi-2 merupakan adik ipar Saksi yang sejak tamat SMP tinggal di rumah Saksi melanjutkan sekolah SMK.
3. Bahwa perkenalan Terdakwa dengan Saksi-2 pada tahun 2012 berawal pada saat Saksi dan Saksi-4 bersama anak-anak serta Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13

putusan.m: 2 pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 pergi makan ke RM.Pondok Bambu Buki Kapur Dumai, kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk mengajaknya ikut bersama-sama makan dan saat itu Terdakwa menyetujuinya lalu datang menemui Saksi ke RM. Pondok Bambu tersebut selanjutnya Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada Saksi-4 dan Saksi-2 lalu makan bersama dan selesai makan kemudian saling ngobrol selanjutnya Saksi bersama keluarga pulang ke rumah sedangkan Terdakwa kembali ke asrama.

4. Bahwa setelah Saksi memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi-2 ternyata hubungan mereka berlanjut dengan berpacaran dan beberapa waktu kemudian Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi menemui Saksi-2 lalu Terdakwa beberapa kali minta ijin kepada Saksi maupun Saksi-4 mengajak Saksi-2 pergi jalan-jalan dan menurut Saksi hal itu wajar sebagaimana layaknya anak muda yang sedang berpacaran.
5. Bahwa sekitar bulan Desember 2012 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang menemui Saksi-2 kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi mengajak Saksi-2 jalan-jalan di sekitar Bagan Batu dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu Saksi mengijinkannya sambil mengatakan jangan pulang terlalu malam namun baru sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi pulang ke rumah selanjutnya Saksi dan Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah pulang karena sudah larut malam kemudian Terdakwa bermalam di rumah Saksi dan tidur bersama anak-anak Saksi.
6. Bahwa setelah kedatangan yang pertama tersebut, Terdakwa semakin sering datang dan pernah berlebaran bersama keluarga besar Saksi maupun Saksi-4 karena Terdakwa tidak memiliki saudara maupun family di sekitar Dumai maupun di Bagan Batu dan selain itu Terdakwa pernah juga menginap lagi di rumah Saksi atas seijin Saksi dan Saksi-4 sehingga beberapa orang dari kerabat Saksi-4 mempertanyakan hal itu, lalu Saksi maupun Saksi-4 menyampaikan Terdakwa adalah pacar Saksi-2 lalu mana tahu mereka berdua ada jodoh dan pada intinya keluarga besar Saksi-4 juga senang bila Terdakwa menikah dengan Saksi-2 setelah menamatkan sekolahnya.
7. Bahwa pada pertengahan tahun 2015 Terdakwa mulai jarang datang ke rumah Saksi dan saat Saksi tanyakan kepada Saksi-2 lalu Saksi-2 mengatakan Terdakwa akan berangkat tugas ke Kalimantan, kemudian Saksi mencari informasi dengan menghubungi beberapa orang teman-teman Saksi yang masih bertugas di Kompi A Yonif 132/BS dan diketahui Terdakwa berangkat tugas Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan kemudian Saksi juga mendapat informasi pada bulan Maret 2015 Terdakwa telah menikah secara dinas di Kesatuannya dengan perempuan lain, kemudian Saksi menyampaikan hal itu kepada Saksi-4 yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Saksi-2 tentang perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-2 dengan janji akan menikahi Saksi-2 setelah tamat SMK.
8. Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa pada saat Terdakwa melaksanakan Satgas Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan untuk menanyakan tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 dan saat itu Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 lalu Terdakwa meminta maaf kepada Saksi dan kepada seluruh keluarga Saksi-2.
9. Bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 namun kemudian menikah dengan perempuan lain maka keluarga Saksi-2 sepakat untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kesatuannya-mau ke Subdenpom Dumai untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengakui kepada Saksi-3 telah bersetubuh dengan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-3 tetap dengan keterangannya semula.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Triana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Asahan (Sumut), 5 April 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Imam Munandar Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Desember tahun 2012 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi ketika Saksi bersama suami Saksi yaitu Serka Herry Kalman Syahputra (Saksi-3) serta anak-anak dan adik kandung Saksi yaitu Sdri. Novita Rani (Saksi-2) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 pergi makan ke RM.Pondok Bambu Buki Kapur, Dumai dan di tempat tersebut lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa mengajak makan bersama, kemudian Terdakwa datang lalu saling berkenalan termasuk juga dengan Saksi-2 yang setelah tamat SMP kemudian melanjutkan sekolah di SMK dan tinggal di rumah Saksi.
3. Bahwa Saksi melihat setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa sering datang terutama pada akhir pekan dan hubungan keduanya sudah sangat akrab dan Saksi yakin mereka berpacaran namun Saksi tetap mengingatkan keduanya tetap ada batas-batas tertentu dalam berteman.
4. Bahwa pada sekitar bulan April 2013, Saksi mengetahui pada malam suatu malam sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan pulang sekitar jam 22.00 Wib, setelah itu Terdakwa berpamitan untuk kembali ke asrama Kompi A Yonif 132/ BS di Dumai namun karena jaraknya cukup jauh lalu Saksi dan Saksi-3 menyampaikan agar Terdakwa pulang besok pagi karena khawatir ada apa-apa di jalan dan selanjutnya Terdakwa tidur bersama anak-anak Saksi di kamar sedangkan Saksi-2 tidur di kamar lain di bagian belakang.
5. Bahwa sejak pertama kali datang tersebut kemudian Terdakwa berulang kali berkunjung ke rumah Saksi menemui Saksi-2 dan pergi jalan-jalan serta menginap di rumah Saksi namun saat itu Saksi tidak mengetahui hal-hal yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Saksi-2 yang juga tidak menyampaikan apapun terhadap perbuatan yang mereka lakukan dan sejak awal tahun 2015, Terdakwa mulai jarang datang sedangkan Saksi-2 setelah tamat SMK kemudian melanjutkan kuliah di Aceh sejak bulan Oktober 2015.
6. Bahwa dengan melihat keakraban Terdakwa dan Saksi-2 saat masih tinggal bersama Saksi lalu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 tentang



putusan.mahkamahagung.go.id namun Saksi-2 mengatakan Terdakwa sudah sulit dihubungi dan Saksi-2 juga mengatakan kepada Saksi kalau Terdakwa dan Kesatuannya akan melaksanakan tugas pamtas di Kalimantan, selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 agar mencari informasi tentang Terdakwa ke Kesatuannya dan Saksi-3 mendapatkan informasi bahwa Terdakwa memang berangkat tugas ke Kalimantan namun sebelum pergi ke Kalimantan tersebut ternyata Terdakwa sudah menikah secara dinas dengan perempuan lain.

7. Bahwa terhadap informasi tersebut selanjutnya Saksi menghubungi dan menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-2 yang saat itu kuliah di Aceh dan pada saat itulah Saksi-2 menceritakan semua perbuatan yang dilakukannya dengan Terdakwa bahwa Saksi-2 Terdakwa telah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa yang mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-2 dan bilamana Saksi-2 tidak mau melakukan persetubuhan tersebut maka Terdakwa akan meninggalkan Saksi-2 sehingga setiap kali Terdakwa mengajak melakukan persetubuhan maka Saksi-2 tidak bisa menolaknya karena takut ditinggalkan Terdakwa dan terhadap perbuatan tersebut Terdakwa juga menyampaikan agar Saksi-2 tidak menyampaikannya kepada siapapun.
8. Bahwa terhadap semua pengakuan yang disampaikan oleh Saksi-2 kepada Saksi tentang perbuatan yang mereka lakukan, Saksi yakin dan percaya hal itu terjadi sehingga Saksi menyampaikannya kepada Saksi-3 yang selanjutnya menghubungi Terdakwa yang sedang bertugas di Kalimantan dan Terdakwa mengaku bersalah karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 kemudian Saksi-3 mencari informasi ke Kesatuan Terdakwa dan diketahui Terdakwa memang telah menikah secara dinas di Kesatuannya sebelum berangkat ke Kalimantan.
9. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Saksi-3 untuk melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah merusak masa depan Saksi-2 serta sangat mempermalukan keluarga Saksi dan setelah tidak ada titik temu serta solusi dan Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah menyetubuhi Saksi-2 lalu Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom Dumai agar Terdakwa diproses serta diadili dan dipecat dari dinas militer padahal Saksi dan semua keluarga lainnya memperlakukan Terdakwa dengan sangat baik dan menganggapnya sebagai keluarga karena Terdakwa jauh dari sanak saudaranya namun Terdakwa ternyata serigala berbulu domba.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal tidak pernah mengakui kepada Saksi-4 telah bersetubuh dengan Saksi-2.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Sarinah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Rantau Prapat (Sumut), 5 Juli 1965
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun bagan Sari RT.01 Ds. Sei. Meranti
Kec. Torgamba Kab. Labuhan Batu Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa namun dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) memiliki hubungan keluarga karena merupakan anak dari kakak Saksi.

2. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 setelah tamat SMP lalu melanjutkan sekolah di SMK dan tinggal bersama kakaknya yaitu Sdri. Triana (Saksi-4) di daerah Bagan Batu.
3. Bahwa Saksi-2 bersama Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Dusun Bagan Sari Desa Sei. Meranti Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan namun Saksi sudah tidak ingat waktunya dan saat itu Terdakwa dengan Saksi-2 datang naik sepeda motor dan makan bersama di rumah Saksi.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan Saksi baru mengetahuinya saat Saksi-2 menceritakannya yaitu setelah Saksi-2 kuliah di Aceh.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena sangat memalukan keluarga Saksi.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Sdri. Siti Hamila (Saksi-6) dalam perkara Terdakwa ini sudah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, namun Saksi-6 tidak hadir di persidangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya serta memohon agar keterangan Saksi-6 tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/3-1 Dumai.

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Siti Hamila
Pekerjaan : Guru SD 008 Bukit Kapur
Tempat tanggal lahir : Alang Bombon (Sumut), 09 Agustus 1967
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl.Sukaramai RT. 009 Kel. Bukit Kayu Kapur
Kec. Bukit Kapur Kota Dumai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2013 Sdri. Novita Rani (Saksi-2) dan Terdakwa pernah datang bertamu ke rumah Saksi di Jl. Sukaramai RT. 009 Kel. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur Dumai.
3. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa juga pernah datang menyusul Saksi-2 ke rumah Saksi dan Saksi tidak pernah mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi mengetahui setiap kali Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai sepeda motor.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110228401289 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang dan pada tahun 2012 ditugaskan di Kipan A Yonif 132/BS Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa Terdakwa pada awalnya kenal dengan Serka Herry Kalman Syahputra (Saksi-3) pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 saat Saksi-3 berada di RM.Pondok Bambu Bukit Kapur Dumai kemudian menghubungi Terdakwa agar datang, setelah Terdakwa datang selanjutnya dikenalkan dengan istrinya yaitu Sdri. Triana (Saksi-4) serta adik ipar Saksi-3 yaitu Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang saat itu mengatakan baru tamat SMP dan akan sekolah di SMK serta tinggal di rumah Saksi-4, saat perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP.
3. Bahwa beberapa hari kemudian yaitu pada tanggal 16 September 2012, Saksi-2 menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler menanyakan kapan bisa datang ke rumah dan Terdakwa jawab " Saya tidak bisa datang karena masih ada urusan dinas ".
4. Bahwa pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 di rumah Saksi-3 kemudian Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 mengajak Saksi-2 jalan-jalan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan saat itu hanya pergi jalan-jalan lalu berhenti makan di sebuah warung kemudian ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa dan Saksi-2 pulang ke rumah Saksi-3 dan setelah sampai di rumah lalu Saksi-3 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

18

putusan.m: Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah pulang karena sudah larut malam selanjutnya Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3 dan tidur bersama anak-anaknya.

5. Bahwa pada tanggal 6 April 2013, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 dan menanyakan kapan Terdakwa mau datang lagi dan Terdakwa sampaikan nanti malam barangkali bisa datang namun agak malam, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa datang dan saat itu hanya ngobrol-ngobrol bersama Saksi-3 dan Saksi-4 serta Saksi-2, lalu pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bermaksud hendak pulang namun Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan agar bermalam saja karena sudah larut malam sehingga Terdakwa tidur lagi di rumah Saksi-3 bersama anak-anaknya.
6. Bahwa pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 untuk pergi jalan-jalan ke daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu dan tempat tersebut merupakan semacam tempat wisata bagi warga sekitar yaitu berupa tempat pemandian yang juga banyak pengunjung lainnya dan di tempat tersebut Terdakwa ada mencium Saksi-2 demikian pula dengan Saksi-2 namun tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan setelah dari tempat wisata tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 pulang menuju Bagan Batu dan berhenti di warung kemudian kembali ke rumah Saksi-3, setelah berpamitan dengan Saksi-3 dan Saksi-4 kemudian Terdakwa kembali ke asrama Yonif 132/ BS di Dumai.
7. Bahwa pada bulan Juni 2013 Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai dan ditemani oleh Pratu Frengki Diwan Nababan (Saksi-1) dan pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.30 Wib, Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya datang membesuk selanjutnya setelah ngobrol-ngobrol sebentar lalu Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya keluar ruangan sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 dan Saksi-2 tetap di dalam ruangan tersebut bersama 1 (satu) orang pasien lainnya yang juga bersama dengan keluarganya sehingga terhadap keterangan Saksi-2 yang menyampaikan Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan di dalam kamar mandi ruang perawatan tersebut adalah tidak benar dan aktifitas yang Terdakwa lakukan pada saat itu hanya sambil tiduran di di atas tempat tidur lalu ngobrol-ngorol dengan Saksi-2 serta Saksi-1 dan beberapa waktu kemudian Saksi-2 bersama keluarganya berpamitan pulang ke Bagan Batu.
8. Bahwa sekira tahun 2013 saat Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan ke jembatan Bagan Siapi-Api di Kab. Rokan Hilir, ketika itu Terdakwa juga ada mencium Saksi-2.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah menyewa kamar di Motel Ilham Inn di daerah Bukit Kapur Dumai bersama dengan Saksi-2 dan bahkan Terdakwa belum pernah berkunjung ke motel tersebut.
10. Bahwa semua yang disampaikan oleh Saksi-2 tentang perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 adalah tidak benar dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 juga tidak pernah berjanji untuk menikahinya.
11. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2015 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Sariyanti secara sah sesuai ketentuan dinas maupun agama dan hal itu Terdakwa lakukan sebelum berangkat melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
19
Bahwa sangkalan Terdakwa sulit dihubungi oleh Saksi-2 dan Saksi-3 saat bertugas di Kalimantan bukan merupakan suatu kesengajaan namun tentu saja tidak semua wilayah di tempat tugas tersebut terdapat signal untuk bisa berkomunikasi.

Menimbang: Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr. Novita Rani (Saksi-2) yang menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di kebun sawit di sekitar Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, maupun di ruang tamu rumah Saksi-3, atau di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu begitu pula saat di kamar mandi RSUD Kota Dumai maupun Motel Ilham Inn Bukit Kapur, Dumai, terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan akan menanggapinya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Serka Herry Kalman Sahputra (Saksi-3) serta Sdri. Triana (Saksi-4) yang pada intinya Terdakwa menyatakan tidak pernah mengakui kepada Saksi-3 maupun Saksi-4 telah melakukan melakukan persetubuhan dengan Sdr. Novita Rani (Saksi-2) terhadap sangkalan tersebut Majelis Hakim berpendapat dan menyatakan akan menanggapinya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp.OG.
- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Novita Rani pada saat berada di Jembatan Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Triana tanggal 15 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Dansub Denpom I/3-1 Dumai.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani yang ditandatangani oleh H. Daswanto, S.IP selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Juli 2009.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1406090511100042 yang ditandatangani oleh Drs. H. Yusri, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp.OG, sangat terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) maupun terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini, yaitu :

Bahwa terhadap barang bukti pada poin a tersebut yaitu 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp.OG yang pada kesimpulannya menyatakan : “ Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 19 tahun, tidak tampak adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.n tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin, tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam 6, serta tampak selaput dara tidak beraturan. “

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, terkait dengan waktu kejadian (tempus delicti) yaitu pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Desember tahun dua ribu dua belas di kebun sawit Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, tanggal enam dan tujuh bulan April tahun dua ribu tiga belas di ruang tamu rumah di Jl.Teluk Merbabu No.1 Kec. Kubu Rokan Hilir dan di Paket F kebun sawit Bagan Batu Rokan Hilir, pada tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu tiga belas di kamar mandi RSUD Kota Dumai dan pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun dua ribu empat belas di kamar hotel Ilham In Bukit Kapur Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu ditahun dua ribu dua belas,tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu empat belas di Kabupaten Rokan Hilir,Kota Dumai Propinsi Riau.

Bahwa Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 dilakukan pada tanggal 03 November 2015 sedangkan waktu kejadian (tempus delicti) berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/07/K/AD/I-03/I/2017 tanggal 16 Januari 2017, maka pada saat dilakukan Visum Et Revertum dikaitkan dengan perbuatan (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) terdapat selisih waktu selama 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun.

Menimbang: Bahwa terhadap adanya selisih waktu selama 1 (satu) s/d 2 (dua) tahun antara perbuatan (persetubuhan) yang dilakukan Terdakwa dan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) dengan waktu dilakukannya pengambilan Visum Et Revertum tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kesimpulan dari hasil Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 dan keterangan Saksi-2 yang tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan serta meyakini persetubuhan tersebut terjadi dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti pada poin a tersebut berupa 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani (Saksi-2) telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat, pada poin b, c dan d serta poin e yaitu :

b. - 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) pada saat berada di Jembatan Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir.

Menunjukkan tempat saat Terdakwa dan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) berada di Jembatan Bagan Siapi-Api Kab. Rokan Hilir, pada bulan Desember 2013.

c. - 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Triana tanggal 15 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Dansub Denpom I/3-1 Dumai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Merupakan barang bukti yang menunjukkan adanya pengaduan dari Sdri. Triana (Saksi-4) selaku kakak kandung dari Sdri. Novita Rani (Saksi-2) atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2.

d. - 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani yang lahir di Bagan Sari pada tanggal 16 Nopember 1996, sebagaimana yang ditandatangani oleh H. Daswanto, S.IP selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Juli 2009.

Merupakan barang bukti berkaitan dengan tanggal dan bulan serta tahun lahir Sdri. Novita Rani (Saksi-2) sebagai anak keenam dari Ponidi dan Rumini.

e. - 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1406090511100042 tanggal 20 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Drs. H. Yusri, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Merupakan barang bukti berkaitan dengan status Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang dinyatakan belum kawin.

Bahwa barang bukti pada poin b, c dan d serta poin e tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat - surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disangkal oleh Terdakwa terkait keterangan Sdr. Novita Rani (Saksi-2) yaitu :

Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 baik di kebun sawit di sekitar Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir, maupun di ruang tamu rumah Saksi-3, atau di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu begitu pula saat di kamar mandi RSUD Kota Dumai maupun Motel Ilham Inn Bukit Kapur, Dumai.

Menimbang: Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim tentang kesimpulan dari hasil Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 dan keterangan Saksi-2 yang tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menyatakan serta meyakini persetubuhan tersebut terjadi dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2, oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang: Bahwa Terdakwa juga menyangkal keterangan Serka Herry Kalman Sahputra (Saksi-3) yang pada intinya Terdakwa tidak pernah mengakui kepada Saksi-3 telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 dan selain itu Terdakwa juga menyangkal keterangan Sdri. Triana (Saksi-4) bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui kepada Saksi-4 telah bersetubuh dengan Saksi-2.

Menimbang : Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 maupun Saksi-4 yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa tidak didukung oleh keterangan para Saksi serta alat bukti lainnya sedangkan keterangan Saksi-3 dan Saksi-4 diperkuat dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 sehingga terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menilainya sebagai hak ingkar Terdakwa sesuai Pasal 175 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer oleh karena itu terhadap sangkalan Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Saksi yang dibacakan dibawah sumpah, barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110228401289 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang dan pada tahun 2012 ditugaskan di Kipan A Yonif 132/BS Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.
2. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa berkenalan dengan Serka Herry Kalman Syahputra (Saksi-3) di sebuah warung di Kota Dumai dan selanjutnya saling bertukar nomor HP.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2015 saat Saksi-3 berada di RM.Pondok Bambu Bukit Kapur, Dumai lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang kemudian datang selanjutnya Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada istrinya yaitu Sdri. Triana (Saksi-4) dan anak-anaknya serta adik iparnya yaitu Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang baru tamat SMP dan tinggal di rumah Saksi-4 untuk melanjutkan sekolah SMK dan saat perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP.
4. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan setelah minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 lalu mengajak Saksi-2 jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke daerah kebun sawit di daerah Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir lalu menuju ke jalan pintas yang sepi dan berhenti lalu ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa menyampaikan akan serius menjalani hubungan pacaran serta akan menikahi Saksi-2 setelah lulus SMK sehingga Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan cara-cara Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sambil berdiri kemudian Terdakwa melepaskan kancing dan membuka celana Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pulang dan setelah sampai di rumah lalu Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah pulang karena sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam dan tidur bersama anak Saksi-3.
5. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dan bermalam di rumah Saksi-3 lalu sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-4 di Jl.Teluk Merbabu No.1 Kec. Kubu Rokan Hilir dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

sebelum berangkat membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar yang biasa ditematinya bila Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3.

6. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 pergi jalan-jalan ke daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu dan di tempat tersebut Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah berkemas-kemas dan ngobrol-ngobrol selanjutnya pulang menuju Bagan Batu dan berhenti di warung makan kemudian kembali ke rumah Saksi-4.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai, Saksi-3 bersama Saksi-4 anak-anaknya serta Saksi-2 mengunjungi Terdakwa yang ditunggu oleh Pratu Frengki Diwan Nababan (Saksi-1) dan setelah ngobrol-ngobrol sebentar, lalu Saksi-3 dan Saksi-4 serta anak-anaknya keluar ruangan demikian juga dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-2 menemaninya ke kamar mandi lalu Terdakwa dan Saksi-2 melakukan persetubuhan dengan cara setelah membuka celana masing-masing kemudian Terdakwa duduk diatas kursi sambil memangku Saksi-2, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah bersih-bersih lalu keluar dari kamar mandi dan kemudian datang Saksi-1 disusul oleh Saksi-3 bersama Saksi-4 dan anak-anaknya selanjutnya sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi-3 bersama Saksi-4 dan Saksi-2 serta anak-anaknya kembali ke rumah.
8. Bahwa benar pada tahun 2014 saat Saksi-2 berkunjung ke rumah saudaranya di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur, Dumai kemudian Terdakwa datang dan setelah berpamitan lalu Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan pergi ke Motel Ilham Inn Bukit Kapur lalu menyewa kamar dan kembali melakukan persetubuhan dengan terlebih dahulu saling berciuman dan meraba-raba hingga saling terangsang selanjutnya membuka pakaian masing-masing kemudian Saksi-2 dengan posisi berbaring lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Saksi-2 sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2 dan setelah bersih-besih di kamar mandi kemudian Saksi-2 diantar oleh Terdakwa pulang ke rumah Saksi-4.
9. Bahwa benar Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahnya setelah tamat SMK serta berpesan agar Saksi-2 tidak menyampaikan perbuatan tersebut kepada siapapun dan dari beberapa kali melakukan persetubuhan tersebut Saksi-2 tidak pernah hamil serta Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah Saksi-2 tamat SMK kemudian menanyakan kepada Terdakwa tentang kelanjutan hubungan pacaran tersebut karena Saksi-2 hendak melanjutkan kuliah dengan memilih Universitas di Pekanbaru, Padang atau di Aceh dan saat itu Terdakwa mengatakan terserah mau kuliah dimana, kemudian Saksi-2 diterima di salah satu Universitas di Aceh dan saat Saksi-2 berada di Aceh masih berkomunikasi dengan Terdakwa namun sejak Terdakwa ditugaskan ke Kalimantan selama hampir 1 (satu) tahun sulit dihubungi namun Saksi-2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
24
Tetap benar, Terdakwa pulang dengan aman dan selamat sehingga bisa melaksanakan pernikahan setelah kembali dari Kalimantan.

11. Bahwa benar pada pertengahan tahun 2015 Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 agar menanyakan kepada Saksi-2 tentang hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-4 mendapat informasi dari Saksi-2 bahwa Terdakwa berangkat tugas ke Kalimantan, kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 agar mencari informasi tentang Terdakwa di Kompi A Yonif 132/BS dan Saksi-3 mendapat informasi Terdakwa sudah berangkat tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan dan pada bulan Maret 2015 sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan telah menikah secara dinas di Kesatuannya dengan Sdri. Sariyanti maka keluarga Saksi-2 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kesatuannya maupun ke Subdenpom Dumai sesuai Surat Pengaduan dari Sdri. Triana (Saksi-4) tanggal 15 Oktober 2015.
12. Bahwa benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 serta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani (Saksi-2) lahir di Bagan Sari pada tanggal 16 Nopember 1996 dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-2, saat itu usia Saksi-2 masih 16 (enam belas) tahun dan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Saksi-2 dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
13. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp.OG, pada kesimpulannya menyatakan : “ Pada pemeriksaan korban perempuan berusia 19 tahun, tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin, tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam 6, serta tampak selaput dara tidak beraturan “.
14. Bahwa benar berdasarkan hasil kesimpulan hasil Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp.OG tersebut tentang tidak tampak adanya tanda-tanda kekerasan pada alat kelamin, tampak luka robekan lama pada selaput darah arah jam 6, serta tampak selaput dara tidak beraturan dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-2 yang mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahi Saksi-2 setelah tamat SMK demikian juga dengan cara-cara Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tanpa dilakukan dengan kekerasan maupun paksaan maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya.
15. Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan permohonan maaf kepada Saksi-2 dan memohon kepada Saksi-2 agar Saksi-4 menarik laporan atas diri Terdakwa di Denpom Pekanbaru.
16. Bahwa benar pada awal tahun 2017 Saksi-2 telah melangsungkan pernikahan secara sah dengan laki-laki lain namun demikian Saksi-2 tetap menginginkan Terdakwa diproses secara hukum dan dijatuhi pidana seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang: Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pendapat.mengingat.bukti atau tidaknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama yaitu:

“ Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Bahwa terhadap pidana pokok, pidana denda maupun subsidairnya serta pidana tambahan yang dimohonkan Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengemukakan sendiri pendapatnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pledooi) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan :

- a. Bahwa tidak ada Saksi yang melihat secara langsung pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani, para Saksi mengetahui adanya hubungan badan antara Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani dari cerita yang disampaikan oleh Sdri. Novita Rani.
- b. Bahwa lokasi yang diterangkan oleh Sdri. Novita Rani yang digunakan untuk melakukan hubungan badan berbeda dengan kondisi dari pengakuan Terdakwa, antara lain yaitu Paket F dimana lokasi tersebut bukanlah kebun sawit melainkan lokasi tersebut adalah kolam renang yang dibuka untuk umum jadi tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani di tempat terbuka, selain itu di ruang tamu rumah Serka Herri Kalman juga tidak mungkin Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Novita Rani karena Terdakwa sudah kenal baik dengan Serka Herri Kalman.
- c. Bahwa keterangan Sdri. Novita Rani yang diberikan di persidangan mengenai sakit yang dirasa pada saat kemaluan Terdakwa dimasukkan ke vagina Sdri. Novita Rani serta vagina Sdri. Novita Rani mengeluarkan darah tidak mungkin karena tidak bersesuaian dengan BAP dari Sub Denpom I/3-1 Dumai selain itu juga tidak ada barang bukti bercak darah pada suatu benda atas kejadian tersebut.
- d. Bahwa Terdakwa tidak pernah berada di dalam kamar mandi RSUD Dumai bersama dengan Sdri. Novita Rani untuk melakukan hubungan badan karena pada saat itu ada pasien lain bersama keluarganya yang juga sedang berada di dalam ruang perawatan serta Terdakwa juga pada saat itu ditunggu oleh Pratu Frengky Diwan Nababan.
- e. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengaku kepada Serka Herri Kalman telah melakukan persetujuan dengan Sdri. Novita Rani.
- f. Bahwa barang bukti berupa Visum Et Revertum dari RSUD Dumai No. 445/Sket/2015/120 tanggal 3 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani diragukan karena jangka waktu pemeriksaan dengan kejadian perkara relatif lama dan tidak ada yang mengetahui bagaimana kehidupan sehari-hari Sdri. Novita Rani pada saat kuliah di Kota Banda Aceh.
- g. Bahwa barang bukti berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani tidak ada menunjukkan melanggar norma kesusilaan karena hanya sebatas foto layaknya orang berpacaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26

Menimbang: Bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleddoi) yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa, pada poin a, b, c, d dan e serta f tersebut pada intinya berkaitan dengan persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani (Saksi-2), Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Nota Pembelaan (Pleddoi) pada poin a, b, c, d dan e serta f tersebut sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi maupun barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa hasil Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp. OG, Majelis Hakim telah menguraikannya saat menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 maupun keterangan Serka Herry Kalman Sahputra (Saksi-3) serta Sdri. Triana (Saksi-4) tentang persetujuan tersebut dan setelah mencermati serta menilainya Majelis Hakim meyakini persetujuan itu terjadi dan dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.

Dengan demikian maka terhadap Pleddoi dari Penasihat Hukum pada poin a, b, c, d dan e serta f tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak perlu untuk menguraikannya lagi dan menyatakan tidak sependapat serta menolaknya.

Menimbang: Bahwa terhadap Pleddoi Penasihat Hukum Terdakwa pada poin g berupa foto Terdakwa dengan Sdri. Novita Rani tidak ada menunjukkan melanggar norma kesusilaan karena hanya sebatas foto layaknya orang berpacaran, Majelis Hakim menyatakan sependapat dan menerimanya.

Menimbang: Bahwa terhadap Replik Oditur Militer dalam menanggapi Pleddoi Penasihat Hukum, setelah Majelis Hakim mencermati dan menilainya maka pada intinya Replik Oditur Militer tersebut masih tetap pada Tuntutannya semula, demikian pula terhadap Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya juga masih tetap pada pembelaannya oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus dan akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang: Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang: Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif yaitu :

Alternatif Pertama : Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 281 Ke-1 KUHP

Menimbang: Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer merupakan Dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut untuk dibuktikan terlebih dahulu dan apabila salah satu dakwaan alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif lainnya.

Menimbang: Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun keterangan para Saksi dibawah sumpah dan dengan memeriksa alat bukti lainnya dipersidangan maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Jo ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang: Bahwa Dakwaan Alternatif Pertama yang diajukan oleh Oditur Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Setiap orang ”

Unsur Kedua : “ Dengan sengaja ”

Unsur Ketiga : “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak .

Unsur Keempat : “ Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ”

Menimbang: Bahwa mengenai unsur kesatu “ Setiap orang ” tersebut ,Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

b. Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-Teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

c. Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21110228401289 kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri selanjutnya ditugaskan di Yonif 132/BS Bangkinang dan pada tahun 2012 ditugaskan di Kipan A Yonif 132/BS Dumai sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 031/WB selaku Papera Nomor : Kep/64/XI/2016 tanggal 28 November 2016, menyerahkan perkara Terdakwa kepada Pengadilan Militer I-03 Padang untuk diperiksa dan diadili berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum selain ketentuan hukum pidana militer.

4. Bahwa benar kondisi Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini dan sampai saat ini masih sehat akal pikirannya serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Dengan sengaja " Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa apa yang dimaksud " Dengan sengaja " (dolus), tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

b. Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "Menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Menimbang: Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2015, saat Saksi-3 berada di RM.Pondok Bambu Bukit Kapur, Dumai bersama dengan istrinya Sdri. Triana (Saksi-4) dan anak-anaknya serta adik iparnya yaitu Sdri. Novita Rani (Saksi-2) lalu Saksi-3 menghubungi Terdakwa yang kemudian datang, selanjutnya Saksi-3 mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-4 serta Saksi-2 yang baru tamat SMP dan tinggal di rumah Saksi-4 untuk melanjutkan sekolah SMK dan saat perkenalan tersebut Terdakwa dengan Saksi-2 saling bertukar nomor HP.
2. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan setelah minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 lalu mengajak Saksi-2 jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke daerah kebun sawit di daerah Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir menuju ke jalan pintas yang sepi dan berhenti lalu ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa menyampaikan akan serius menjalani hubungan pacaran serta akan menikahi Saksi-2 setelah lulus SMK sehingga Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan cara-cara Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sambil berdiri kemudian Terdakwa melepaskan kancing dan membuka celana Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pulang dan setelah sampai di rumah lalu Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam dan tidur bersama anak Saksi-3.

3. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dan bermalam di rumah Saksi-3 lalu sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-4 di Jl. Teluk Merbabu No.1 Kec. Kubu Rokan Hilir dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar yang biasa ditempatinya bila Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi beberapa kali persetubuhan berikutnya dengan cara-cara hampir sama dengan persetubuhan sebelumnya yaitu pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu lalu pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai, serta pada tahun 2014 saat Saksi-2 berkunjung ke rumah saudaranya di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur, Dumai kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan pergi ke Motel lham Inn Bukit Kapur.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahinya setelah tamat SMK
6. Bahwa benar setelah Saksi-2 tamat SMK kemudian melanjutkan kuliah di Aceh dan saat itu komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa masih lancar namun sejak Terdakwa ditugaskan ke Kalimantan selama hampir 1 (satu) tahun sulit dihubungi kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 agar mencari informasi tentang Terdakwa di Kompi A Yonif 132/BS dan Saksi-3 mendapat informasi kalau pada bulan Maret 2015 sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan telah menikah secara dinas di Kesatuannya dengan Sdri. Sariyanti.
7. Bahwa benar terhadap persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidak mau bertanggungjawab tetapi justru menikah dengan Sdri. Sariyanti maka Saksi-4 melaporkan Terdakwa ke Kesatuannya maupun ke Subdenpom Dumai sesuai Surat Pengaduan dari Sdri. Triana (Saksi-4) tanggal 15 Oktober 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Dengan sengaja” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang: Bahwa mengenai unsur ketiga “ Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada unsur ketiga ini terdiri dari beberapa alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut yaitu “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak “ sebagaimana diuraikan berikut ini, yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 30
- putusan.na.
- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, pada hal ia sadari bahwa hal itu tidak ada.
 - b. Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, pada hal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar.
 - c. Bahwa yang dimaksud dengan "Membujuk" menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya dipersamakan dengan "menggerakkan / bewegen" disini ialah (melalui sesuatu yang diberikan/dijanjikan itu) mempengaruhi objek agar ia dengan kehendak sendiri melakukan/tidak melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh sipenggerak.
 - d. Bahwa yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib ketika Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 mengajak Saksi-2 jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke daerah kebun sawit di daerah Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir menuju ke jalan pintas yang sepi dan berhenti lalu ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa menyampaikan akan serius menjalani hubungan pacaran serta akan menikahi Saksi-2 setelah lulus SMK sehingga Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan cara-cara Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sambil berdiri kemudian Terdakwa melepaskan kancing dan membuka celana Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2.
2. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi beberapa kali persetubuhan berikutnya dengan cara-cara hampir sama dengan persetubuhan sebelumnya yaitu pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 di rumah Saksi-4 lalu pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu lalu pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai, serta pada tahun 2014 saat Saksi-2 berkunjung ke rumah saudaranya di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur, Dumai kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan pergi ke Motel Ilham Inn Bukit Kapur.
3. Bahwa benar Terdakwa mengetahui Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Terdakwa mengatakan akan bertanggungjawab dan akan menikahnya setelah tamat SMK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelum Saksi-2 tamat SMK kemudian kuliah di Aceh namun sejak Terdakwa ditugaskan ke Kalimantan selama hampir 1 (satu) tahun sulit dihubungi kemudian Saksi-4 menyampaikan kepada Saksi-3 agar mencari informasi tentang Terdakwa di Kompi A Yonif 132/BS dan Saksi-3 mendapat informasi kalau pada bulan Maret 2015 sebelum Terdakwa berangkat melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan telah menikah secara dinas di Kesatuannya dengan Sdri. Sariyanti.

4. Bahwa benar sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 serta berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani (Saksi-2) lahir di Bagan Sari pada tanggal 16 Nopember 1996, dengan demikian pada saat Terdakwa melakukan beberapa kali persetubuhan dengan Saksi-2 saat itu usia Saksi-2 masih 16 (enam belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai anak karena belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak ” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa pada unsur keempat ini terdapat beberapa alternatif terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan sesuai fakta-fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur tersebut yaitu “ Melakukan persetubuhan dengannya “ sebagaimana diuraikan berikut ini, yaitu :

- a. Bahwa yang dimaksud dengan “ Bersetubuh ” menurut S.R. Sianturi, S.H. dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan si wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “ sekedar nempel ” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit.
- b. Bahwa yang dimaksud “ Dengannya ” ialah tindakan persetubuhan tersebut dilakukan antara si petindak / Terdakwa itu sendiri dengan orang lain yang menjadi korban dalam perkara ini.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Desember 2012 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa datang menemui Saksi-2 dan setelah minta ijin kepada Saksi-3 dan Saksi-4 lalu mengajak Saksi-2 jalan-jalan mengendarai sepeda motor Honda Beat ke daerah kebun sawit di daerah Simpang Riset Bagan Batu Rokan Hilir lalu menuju ke jalan pintas yang sepi dan berhenti lalu ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 melakukan persetubuhan tetapi Saksi-2 menolak namun Terdakwa menyampaikan akan serius menjalani hubungan pacaran serta akan menikahi Saksi-2 setelah lulus SMK sehingga Saksi-2 mau melakukan persetubuhan dengan cara-cara Terdakwa memeluk dan mencium pipi serta bibir Saksi-2 sambil berdiri selanjutnya Terdakwa melepaskan kancing dan membuka celana Saksi-2 kemudian Terdakwa membuka celananya dan setelah sama-sama terangsang lalu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan posisi Saksi-2 membelakangi Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya diluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia³²

putusan.n kemaluan Saksi-2, setelah itu sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-2 pulang dan setelah sampai di rumah lalu Saksi-3 dan Saksi-4 menyampaikan agar Terdakwa tidak usah pulang karena sudah larut malam sehingga Terdakwa bermalam dan tidur bersama anak Saksi-3.

2. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2013 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa datang dan bermalam di rumah Saksi-3 lalu sekira pukul 23.00 Wib pada saat Saksi-3 dan Saksi-4 sudah tidur kemudian Terdakwa dan Saksi-2 kembali melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-4 di Jl. Teluk Merbabu No.1 Kec. Kubu Rokan Hilir dengan cara-cara yang sama seperti persetubuhan sebelumnya dengan posisi Saksi-2 berada di bawah Terdakwa dan Terdakwa juga mengeluarkan spermanya diluar kemaluan Saksi-2, setelah itu Saksi-2 dan Terdakwa secara bergantian membersihkan diri di kamar mandi selanjutnya Saksi-2 masuk ke kamar sedangkan Terdakwa tidur di kamar yang biasa ditempatinya bila Terdakwa bermalam di rumah Saksi-3.
3. Bahwa benar setelah melakukan persetubuhan yang pertama dan kedua tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi-2 melakukan lagi beberapa kali persetubuhan berikutnya dengan cara-cara hampir sama dengan persetubuhan sebelumnya yaitu pada tanggal 7 April 2013 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Paket F Kebun Sawit Bagan Batu lalu pada tanggal 26 Juni 2013 sekira pukul 16.00 Wib saat Terdakwa dirawat RSUD Kota Dumai, serta pada tahun 2014 saat Saksi-2 berkunjung ke rumah saudaranya di Ds. Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur, Dumai kemudian Terdakwa datang dan mengajak Saksi-2 jalan-jalan dan pergi ke Motel Ilham Inn Bukit Kapur.
4. Bahwa benar sebelum Saksi-2 menikah pada awal tahun 2017, Saksi-2 tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain selain dengan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat "Melakukan persetubuhan dengannya " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dan semua unsur Dakwaan Alternatif Pertama yaitu " Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain atau dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pada Dakwaan Alternatif Pertama :

" Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Alternatif Kedua.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

33

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada tindakan Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer baik terhadap Tuntutannya maupun Repliknya dan terhadap Pledooi serta Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menyatakan menolaknya.

Menimbang: Bahwa terhadap pidana penjara dan pidana denda maupun subsidairnya serta pidana tambahan demikian pula dengan barang bukti yang dimohonkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Bahwa menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan seseorang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit TNI agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib dalam kehidupannya di lingkungan TNI maupun diluar lingkungan TNI.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa menunjukkan tidak adanya rasa tanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan Saksi-2 karena Terdakwa justru menikahi Sdri. Sariyanti dan bukan dengan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang dijanjikan Terdakwa akan dinikahinya setelah tamat SMK.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 sangat dilarang karena tidak terikat oleh pernikahan yang sah.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-2 dan keluarganya menanggung rasa malu di lingkungan tempat tinggalnya.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena tidak mampu menahan hawa nafsunya.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara Indonesia dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya.
2. Terdakwa telah meminta maaf kepada Sdri. Novita Rani (Saksi-2) yang saat ini juga sudah menikah.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa masih bisa dibina oleh Kesatuannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada Sdri. Novita Rani (Saksi-2).
2. Perbuatan Terdakwa merusak kehormatan Saksi-2 dan menimbulkan rasa malu bagi keluarganya.
3. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik Kesatuannya.
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan Wajib TNI pada butir ke-3 (tiga).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan serta disisi lain untuk membentuk dan membina Prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun demikian tentunya harus ada sanksi yang tegas agar menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun Prajurit TNI lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa dan setelah Terdakwa menjalani hukumannya kembali menjadi Prajurit yang baik dengan mematuhi aturan hukum dan disiplin keprajuritan, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan maka Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengurangi lamanya pidana yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutanannya baik berupa pidana pokok penjara selama 5 (lima) tahun, pidana denda maupun subsidairnya.

Menimbang: Bahwa dalam penerapan pidana penjara pada pasal yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, Majelis Hakim mengetahui dan memahami adanya batas minimum pidana penjaranya yaitu minimal 3 (tiga) tahun akan tetapi menurut pertimbangan dan penilaian Majelis Hakim sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka kepada Terdakwa lebih pantas dan layak serta adil bilamana dijatuhi pidana penjara dibawah batas minimum dari ancaman pidana penjara tersebut.

Menimbang: Bahwa dalam perkara Terdakwa ini diketahui adanya ancaman penjatuhan pidana denda dan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan, atas permohonan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim menilai masih terlalu berat dengan pertimbangan Terdakwa adalah seorang militer yang baru berdinass dan sejak menjalani pemeriksaan dalam perkara ini Terdakwa hanya mendapatkan penghasilan berupa gaji pokok yang juga tidak lagi utuh oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perlu mengurangi pidana denda maupun subsidair tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

35

Menimbang : Bahwa mengenai denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa maka kepadanya diberikan tenggang waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut namun bilamana terdapat alasan yang kuat, tenggang waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan (vide pasal 258 UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer) dan apabila denda dimaksud tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka ia harus menggantinya dengan pidana penjara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan Sdri. Novita Rani (Saksi-2) tentang cara-cara persetujuan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 dan dari beberapa kali sebelum persetujuan tersebut dilakukan tidak ditemukan fakta adanya upaya dari Saksi-2 untuk menghalangi / menghindari agar perbuatan tersebut tidak terjadi, baik dengan cara meronta, berteriak maupun hal-hal lain yang menunjukkan upaya Saksi-2 menjaga kehormatannya demikian pula dengan perijinan-perijinan yang diberikan oleh Sdri. Triana (Saksi-4) sebagai kakak kandungnya saat Terdakwa mengajak Saksi-2 jalan-jalan serta beberapa kali pulang larut malam lalu diizinkan bermalam oleh Saksi-4 maupun oleh Serka Herry Kalwan Sahputra (Saksi-3) di rumah mereka.
2. Bahwa laporan dari Sdri. Novita Rani (Saksi-2) maupun pengaduan dari Sdri. Triana (Saksi-4) dilakukan pada 15 Oktober 2015, yaitu setelah Terdakwa menikah secara resmi dengan Sdri. Sariyanti pada tanggal 8 Maret 2015 sebelum Terdakwa pergi melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan dan hal itu selain sebagai upaya dari Saksi-2 agar Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya juga sebagai perwujudan rasa kecewa Saksi-2 yang pernah dijanjikan akan dinikahi oleh Terdakwa setelah tamat SMK.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya kepada Saksi-2 serta siap mempertanggungjawabkannya dan saat ini Saksi-2 juga telah berumah tangga.

Menimbang: Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dengan mempertimbangkan dan menilai perbuatan Terdakwa serta dengan berdasarkan rasa keadilan serta kemanfaatan dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi karena merugikan diri sendiri maupun nama baik Kesatuan dan dari sikap serta ekspresi Terdakwa yang masih terlihat keinginan untuk merubah diri menjadi Prajurit yang baik dengan mematuhi aturan hukum dan disiplin keprajuritan, hal itu memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa masih bisa dibina oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa menjalani pemeriksaan dipersidangan telah dilakukan penahanan oleh Hakim Ketua dan perpanjangan penahanan oleh Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang serta Kepala Pengadilan Militer Tinggi-I Medan oleh karena itu terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa wajib dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.na. 2 (dua) lembar Visum Et Revertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp. OG.

- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Novita Rani pada saat berada di Jembatan Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Triana tanggal 15 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Dansub Denpom I/3-1 Dumai.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani yang ditandatangani oleh H. Daswanto, S.IP selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Juli 2009.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1406090511100042 yang ditandatangani oleh Drs. H. Yusri, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut diatas adalah sebagai bukti yang digunakan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa sejak tahap penyidikan hingga persidangan dan benar telah terbukti secara sah dan meyakinkan barang bukti tersebut diatas berhubungan dengan perkara Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya serta perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang: Bahwa dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri maupun mengulangi perbuatannya maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 81 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 190 Ayat (1) Jo Ayat (3) Jo Ayat (4) Jo Pasal 258 Ayat (1) jo Ayat (2) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Dares Setiyoko, Sertu, NRP. 21110228401289 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“ Melakukan serangkaian kebohongan kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara : Selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
dan
Pidana Denda : Sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiar pidana penjara pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pa. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Kota Dumai No. 445/SKET/2015/120 tanggal 03 November 2015 a.n. Sdri. Novita Rani yang ditandatangani oleh dr. Mofrilindo, Sp. OG.

- b. 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Novita Rani pada saat berada di Jembatan Bagan Siapi-api Kab. Rokan Hilir.
- c. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan dari Sdri. Triana tanggal 15 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Dansub Denpom I/3-1 Dumai.
- d. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor Induk Kependudukan : No. AL.570. 0023497 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 477/TKCP-CP/17.240/2009 atas nama Novita Rani yang ditandatangani oleh H. Daswanto, S.IP selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tanggal 13 Juli 2009.
- e. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 1406090511100042 yang ditandatangani oleh Drs. H. Yusri, M. Si selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 Juli 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Ibnu Sudjihad, S.H. Letkol Chk NRP 573973, sebagai Hakim Ketua, serta Indra Gunawan, S.H. Mayor Chk NRP 636671 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H. Kapten Chk NRP 11040039320683, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Penasihat Hukum Zulfadli, S.H. Kapten Chk NRP 573206 serta Panitera Romiduk Gurning, S.H. Kapten Sus NRP 535926, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

TTD
Ibnu Sudjihad, S.H.
Letkol Chk NRP. 573973

Hakim Anggota - I

TTD
Indra Gunawan, S.H.
Mayor Chk NRP 636671

Hakim Anggota - II

TTD
Eko Wardana Surya Garnadhi, S.H.
Kapten Chk NRP 11040039320683

Panitera

TTD
Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera

Romiduk Gurning, S.H.
Kapten Sus NRP 535926

